Pid.I.A.I.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Alias Rindu Bin Kamase;
2. Tempat lahir : Tangnga-tangnga;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangnga-tangnga, Desa Tangnga-tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD Alias RINDU Bin KAMASE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHMUD Alias RINDU Bin KAMASE oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) saset plastik bening berisi keristal bening narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0575 Gram;
   - 1 (satu) Buah Teh Kotak;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio G, Warna merah Hitam tanpa Nomor Registrasi (Nomor Polisi);
   - 1 (satu) Buah (STNK) Motor Dengan Nomor Rangka : MH354P00BCJ534715, Nomor Mesin : 54P534977, Nomor Registrasi DP 2632 AK, Atas Nama : WAHYUNI, H;

   Dikembalikan kepada WAHYUNI, H;
   - 1 (satu) unit Hp Merk redmi 9C Warna Biru dengan nomor sim card 082151931651;

   Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMUD alias RINDU Bin KAMASE;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga walaupun belum menikah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/Mjene/Enz/02/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAHMUD alias RINDU Bin Kamase Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0622 gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis shabu di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita, Anggota dari Satuan Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setibanya di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Anggota Polres Majene melihat pengendara motor yang mencurigakan (Terdakwa), kemudian para Anggota Polres Majene menghampiri Terdakwa yang sempat masuk ke dalam ruang tamu kosan di daerah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Polres Majene melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis sabu yang berada di atas meja ruang tamu kos. Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari LOBBE (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dihubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk redmi 9C Warna Biru dengan nomor sim card 082151931651. Maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang didapat dari LOBBE tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan KIKI (DPO);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 4012/NNF/X/2022, Tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm., mengetahui I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram (9424/2022/NNF);
2. 1 (satu) tabung efenderoof berisi darah (9425/2022/NNF);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (9426/2022/NNF);

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Berdasarkan Surat No: B/372/XII/Res.4.2/2022/Bidlabfor tanggal 27 Desember 2022 tentang Penjelasan Penimbangan Sisa Barang Bukti, menerangkan bahwa Berat netto 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal metamfetamina sebelum dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sulsel adalah 0,0622 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,0575 gram;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHMUD alias RINDU Bin Kamase Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana setiap penyalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis shabu di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita, Anggota dari Satuan Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setibanya di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Anggota Polres Majene melihat pengendara motor yang mencurigakan (Terdakwa), kemudian para Anggota Polres Majene menghampiri Terdakwa yang sempat masuk ke dalam ruang tamu kosan di daerah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Polres Majene melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis sabu yang berada di atas meja ruang tamu kos. Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari LOBBE (DPO) yang dihubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk redmi 9C Warna Biru dengan nomor sim card 082151931651. Maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang didapat dari LOBBE tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan KIKI (DPO);

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap Anggota Polres Majene. Cara Terdakwa menggunakan narkotika adalah dengan menggunakan alat yang sudah jadi dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex lalu disambungkan dengan botol melalui pipet lalu dibakar dan diisap. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena merasa mendapatkan energi dan tidak mengantuk setelah menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 4012/NNF/X/2022, Tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm., mengetahui I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram (9424/2022/NNF);
2. 1 (satu) tabung efenderoof berisi darah (9425/2022/NNF);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (9426/2022/NNF);

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Berdasarkan Surat No: B/372/XII/Res.4.2/2022/Bidlabfor tanggal 27 Desember 2022 tentang Penjelasan Penimbangan Sisa Barang Bukti, menerangkan bahwa Berat netto 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal metamfetamina sebelum dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sulsel adalah 0,0622 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,0575 gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berwenang menggunakan narkotika tersebut karena Terdakwa bukan seorang apoteker, ahli farmasi dan penggunaan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, tetapi penggunaan oleh Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/01/I/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 06 Januari 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di lembaga pemasyarakatan narkotika dan/atau di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adhi Putra H** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan disaksikan Kepala Lingkungan Lembang;
   - Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dari masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Lingkungan Lembang kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23 30 Wita kami dari Satuan Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada pukul 23.30 Wita kami melihat pengendara motor di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang mencurigakan kemudian kami langsung menghampiri pengendara motor tersebut di mana pada saat itu pengendara tersebut sempat masuk ke dalam kamar kosan kemudian kami langsung mengamankan 1 orang dan melakukan pemeriksaan badan serta pakaiannya kemudian melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi kamar kos diamankan dan ditemukan 1 sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang berada di atas meja di samping teh kotak yang mana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Lobe (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui akan menggunakan konsumsi sabu itu bersama seorang wanita yang bernama Kiki;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap mengakui kepada kami telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa gunakan teh kotak untuk konsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone yang ditemukan di Terdakwa sempat Saksi membacanya dan ada komunikasi dengan perempuan yang bernama Kiki;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio G warna Mio warna hitam merah saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai pemasang tower di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam jaringan narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan assessment narkotika;
- Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Darmin Alias Ma'ming Bin Nasir** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi di panggil oleh Petugas Polres Majene untuk menyaksikan penggeledahan atas Terdakwa karena saat ini Saksi sebagai Kepala Lingkungan Lembang;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
   - Bahwa kronologis Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi yang pada saat itu sementara istirahat di rumah tiba-tiba mendengar handphone Saksi berdering setelah Saksi angkat baru Saksi ketahui kalau yang menelpon adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dengan maksud menyuruh Saksi untuk segera merapat ke salah satu kos-kosan yang berada di Lingkungan Lembang kelurahan Lembang karena pada waktu itu telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa pada saat di tempat kejadian Saksi menyaksikan pada saat itu petugas melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian pada diri Terdakwa dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi kristal bening diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;
   - Bahwa Saksi juga melihat ditemukan 1 buah teh kotak dan handphone milik Terdakwa berwarna biru;
   - Bahwa ada motor yang disita polisi namun Saksi tidak tahu pemiliknya;
   - Bahwa urine Terdakwa positif sabu kata polisi;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kos-kosan Terdakwa ditangkap sudah 3 kali digeledah polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4012/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 9424/2022/NNF (kristal bening), 9425/2022/NNF (darah Terdakwa), dan 9426/2022/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/01/I/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 6 Januari 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Mahmud Alias Rindu Bin Kamase dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Permasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada waktu perempuan Kiki keluar dari kostnya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya Terdakwa di telpon oleh Lelaki Lobbe dan mengatakan kepada Terdakwa “di mana?” dan Terdakwa menjawab “saya di tempat nongkrong” dan Terdakwa mengatakan “ada mi uang” kemudian Lelaki Lobbe menjawab “tidak ada” setelah itu Lelaki Lobbe menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian Lelaki Lobbe datang menemui Terdakwa di depan rumah adat dan memberikan Terdakwa 1 sachet narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Lelaki Lobbe kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga kembali ke tempat nongkrong tidak lama kemudian Terdakwa di telepon oleh seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan mengatakan kepada Terdakwa “di mana ki?” dan Terdakwa menjawab “di tempat nongkrong” kemudian pada pukul 21.30 wita Terdakwa berangkat ke Majene setibanya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majene Terdakwa langsung ke kos perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya sambil merokok pada pukul 23.30 Wita anggota Sat Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan mendapatkan 1 sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di atas meja setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa tidak beli sabu itu tetapi Lelaki Lobbe memberikan narkotika jenis sabu sebagai pembayar hutangnya kepada Terdakwa, yang mana hutang Lelaki Lobbe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu dari Lobbe karena Terdakwa ingin pakai bersama dengan teman perempuan Terdakwa bernama Kiki;
- Bahwa Terdakwa bersama perempuan Kiki akan menggunakan narkotika jenis sabu di kamar kost perempuan Kiki;
- Bahwa perempuan Kiki yang akan menyiapkan alat hisap sabu di kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap menggunakan motor Mio G milik istri kakak Terdakwa yang disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan lelaki Lobbe dan perempuan Kiki;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah 4 bulan gunakan sabu untuk bekerja dengan pakai sabu sebulan sekali yang lebih sering diajak teman;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif narkotika dan Terdakwa telah diassessment narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram;
2. 1 (satu) buah teh kotak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G wama merah hitam tanpa nomor registrasi (nomor polisi);
4. 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor rangka : MH354P00BCJ534715, nomor mesin : 54P534977, nomor registrasi : DP 2632 AK atas nama WAHYUNI H;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C wama biru dengan nomor SIM Card: 082151931651;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan disaksikan Kepala Lingkungan Lembang saat perempuan Kiki keluar dari kost;
2. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di kamar kost-kostan dan saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di sekitar lokasi kamar kos oleh petugas polisi diamankan dan ditemukan 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram yang berada di atas meja di samping 1 (satu) buah teh kotak untuk konsumsi narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Lelaki Lobe (DPO) dengan cara tidak beli karena lelaki Lobbe memberikan narkotika jenis sabu sebagai pembayar hutangnya kepada Terdakwa, yang mana hutang Lelaki Lobbe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mau menerima sabu dari Lobbe karena Terdakwa ingin pakai bersama dengan teman perempuan Terdakwa bernama Kiki;
5. Bahwa Terdakwa mengakui akan menggunakan konsumsi sabu itu bersama perempuan Kiki di kamar kost perempuan Kiki dengan perempuan Kiki yang menyiapkan alat hisap sabunya;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
7. Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam jaringan narkotika;
8. Bahwa Terdakwa saat ditangkap menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio G warna merah hitam milik istri kakak Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah 4 bulan gunakan sabu untuk bekerja dengan pakai sabu sebulan sekali yang lebih sering diajak teman;
10. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif narkotika dan Terdakwa telah dilakukan diassessment narkotika;
11. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengen memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkang maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Mahmud Alias Rindu Bin Kamase yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Mahmud Alias Rindu Bin Kamase memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Mahmud Alias Rindu Bin Kamase harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Mahmud Alias Rindu Bin Kamase sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Mahmud Alias Rindu Bin Kamase adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Mahmud Alias Rindu Bin Kamase adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap di kost-kostan pada hari Selasa tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan disaksikan Kepala Lingkungan Lembang saat perempuan Kiki keluar dari kost. Pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di sekitar lokasi kamar kost oleh petugas polisi diamankan dan ditemukan 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram yang berada di atas meja di samping 1 (satu) buah teh kotak untuk konsumsi narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari Lelaki Lobe (DPO) dengan cara tidak beli karena lelaki Lobbe memberikan narkotika jenis sabu sebagai pembayar hutangnya kepada Terdakwa yang mana hutang Lelaki Lobbe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mau menerima sabu dari Lobbe karena Terdakwa ingin pakai bersama dengan teman perempuan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Kiki. Bahwa Terdakwa di kost-kostan itu akan menggunakan konsumsi sabu itu bersama perempuan Kiki di kamar kost perempuan Kiki dengan perempuan Kiki yang menyiapkan alat hisap sabunya. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan Kiki, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine hasilnya positif narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Lobbe yang akan dikonsumsi bersama dengan perempuan Kiki. Bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu sebesar 0,0575 gram yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4012/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 9424/2022/NNF (kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan perempuan Kiki di kamar kost perempuan Kiki dengan perempuan Kiki yang menyiapkan alat hisap sabunya. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018 dengan frekuensi penggunaan satu kali dalam sebulan berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/01/I/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 6 Januari 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak masuk jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4012/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 9425/2022/NNF (darah Terdakwa) dan 9426/2022/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang menggunakan narkotika jenis sabu, dan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/01/I/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 6 Januari 2023 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram dan 1 (satu) buah teh kotak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C wama biru dengan nomor SIM Card: 082151931651, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G wama merah hitam tanpa nomor registrasi (nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

polisi), dan 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor rangka : MH354P00BCJ534715, nomor mesin : 54P534977, nomor registrasi : DP 2632 AK atas nama WAHYUNI H yang disita dari Terdakwa serta berdasarkan fakta hukum untuk handphone digunakan Terdakwa untuk menagih hutang kepada Lobbe dan untuk sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa dari kakak ipar Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Alias Rindu Bin Kamase** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) saset palstik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat netto : 0,0575 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah teh kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C wama biru dengan nomor SIM Card: 082151931651;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G wama merah hitam tanpa nomor registrasi (nomor polisi);
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor rangka : MH354P00BCJ534715, nomor mesin : 54P534977, nomor registrasi : DP 2632 AK atas nama WAHYUNI H;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rizal Muhammad Farasyi, S.H.	**Roisul Ulum, S.H.,M.H.**
Ghalib Galar Garuda, S.H.	

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)